



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No. 01 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon (0389) Fax (0389) Email : -

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : NOMOR : DISKOMINFO/02/PPK.PKI/1/2024, TANGGAL : 29 JANUARI 2024
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Nama Penyedia:	PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA Alamat : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG
PAKET PENGADAAN : BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Kominfo/01/PP.PK/1/2024 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 15 Januari 2024
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Kominfo/07/PP.PK/1/2024 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 19 Januari 2024
SUMBER DANA: DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 110.000.000,- (<u>Seratus Sepuluh Juta Rupiah</u>).	
Jenis Kontrak : HARGA SATUAN	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 335 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Kominfo Kabupaten Belu Pejabat Penandatangan Kontrak  FREDRIKUS L. BERE MAU, ST KEPALA DINAS	Untuk dan atas nama Penyedia PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA  MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM PIMPINAN PERUSAHAAN

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pengantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 19. PERPANJANGAN WAKTU**
- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**
- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
 - c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
 - d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan **[SISTEM BULANAN/~~sistem termin/pembayaran secara sekaligus~~]**;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)

Nomor : Kominfo/01/PPK.PK/1/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

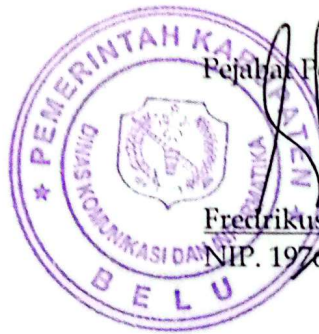
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara

Nomor : 40/IKL/PPK/1/2024
Tanggal : 17 Januari 2024
Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Penyedia : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Nama Direktur : MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Alamat : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

NPWP : 01.471.203.8-922.000
Nilai Penawaran : Rp 110.000.000

kami nyatakan diterima/setujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap Penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.



Pejabat Pembuat Komitmen

Fredrikus L. Bere Mau, ST
NIP. 197609282001121005



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : Kominfo/09/PP.PK/I/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Langsung maka bersama ini diumumkan Penyedia Jasa Pengadaan Langsung dengan uraian sebagai berikut :

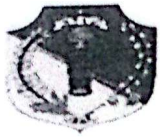
Nama Penyedia : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Nama Direktur : MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Alamat : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG
NPWP : 01.471.203.8-922.000
Nilai Penawaran : Rp 110.000.000

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom

NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

Nomor : Kominfo/08/PP.PK/I/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Penetapan Penyedia

Atambua, 19 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Nomor : Kominfo/07/PP.PK/I/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

dengan ini kami menetapkan dan menunjuk:

Nama Penyedia : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Nama Direktur : MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Alamat : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

NPWP : 01.471.203.8-922.000

untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 dengan
nilai sebesar :

Nilai Penawaran : Rp110.000.000

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : Kominfo/07/PP.PK/I/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Pada hari ini Jumat Tanggal 19 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. El Tari No 1 Atambua telah disusun dan ditetapkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

SISTEM PENGADAAN

Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung

Metode Evaluasi : Sistem Gugur

Jenis Kontrak : Harga

UNSUR-UNSUR YANG DIEVALUASI

1. Evaluasi Teknis

- a). Identitas barang (jenis/ tipe) serta jasa yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- b). Jadwal waktu penyelesaian/penyediaan jasa tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

2. Evaluasi Harga

Harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HASIL EVALUASI

Evaluasi Penawaran

Teknis : Lulus

Harga : Lulus

HASIL KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Evaluasi Penawaran

Harga Penawaran : Rp 110.000.000

Harga Negosiasi : Rp 110.000.000

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BPKAD Tahun Anggaran 2022 berkesimpulan bahwa peserta tersebut di bawah ini memenuhi syarat

Nama Penyedia : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

Nama Direktur : MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM

Alamat : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

NPWP : 01.471.203.8-922.000

Harga Penawaran : Rp 110.000.000

Harga Hasil Negosiasi: Rp 110.000.000

Terbilang : Seratus Sepuluh Juta Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : Kominfo/06/PP.PK/I/2024

Tanggal 18 Januari 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Januari 2024 bertempat di Kantor Diskominfo Kab. Belu JL. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, telah melakukan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga atas penawaran penyedia untuk pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Perusahaan : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Direktur : MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
NPWP : 01.471.203.8-922.000
Alamat Perusahaan : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

Karifikasi dan Negosiasi Teknis : Sesuai yang ditawarkan Penyedia Jasa
Karifikasi dan Negosiasi Harga : Sesuai yang ditawarkan Penyedia Jasa
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 1985 1214 200904 1 001

Penyedia Jasa
PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

 **PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA**

MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. El Tari No. 01 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon (0389) Fax (0389) Email :-

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : Kominfo/06/PP.PK/1/2024
Tanggal : 18 Jan 2024

No	Jenis Barang	Sat. Ukuran	Vol	HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KETERANGAN
				Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
a	BELANJA JASA PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK							
1	Berita advertorial pada Media cetak halaman berwarna	berita	80,00	351.864	28.149.099	351.864	28.149.099	Tetap / Tidak berubah
2	Berita advertorial online pada media elektronik	berita	80,00	165.000	13.200.000	165.000	13.200.000	Tetap / Tidak berubah
3	Iklan ucapan hari raya keagamaan, hari raya nasional, dan iklan layanan lainnya, ukuran 3 kolom x 100mm	iklan	10,00	500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	Tetap / Tidak berubah
4	Live podcast	Kali	2,00	750.000	1.500.000	750.000	1.500.000	Tetap / Tidak berubah
5	Siaran langsung / Live Facebook	paket	30,00	65.000	1.950.000	65.000	1.950.000	Tetap / Tidak berubah
6	Koran 5 eksemplar / bulan	paket	30,00	50.000	1.500.000	50.000	1.500.000	Tetap / Tidak berubah
b	BIMTEK / PELATIHAN PENGEMBANGAN STUDIO LIVE							
7	Transport Kpg-Alb PP untuk peserta (6 org)	Org/Tkt	12,00	200.000	2.400.000	200.000	2.400.000	Tetap / Tidak berubah
8	Transport lokal Peserta dari hotel ke Tempat pelatihan (6 org)	OH	18,00	100.000	1.800.000	100.000	1.800.000	Tetap / Tidak berubah
9	Akomodasi Penginapan/ Hotel bagi Peserta Pelatihan selama 4 hari (6 org)	OH	24,00	400.000	9.600.000	400.000	9.600.000	Tetap / Tidak berubah
10	Honorarium Pengisi materi & tenaga ahli	OH	5,00	500.000	2.500.000	500.000	2.500.000	Tetap / Tidak berubah
11	Backdrop & rangka, ukuran 3m x 2m	paket	1,00	300.000	300.000	300.000	300.000	Tetap / Tidak berubah
12	Vmix virtual stage	paket	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tetap / Tidak berubah
13	Paket sewa studio untuk pelatihan :	paket	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Tetap / Tidak berubah
14	Makan siang pelatihan 3 hari bagi peserta dan pemateri	Ktk	30,00	35.000	1.050.000	35.000	1.050.000	Tetap / Tidak berubah
15	Snack pelatihan 3 hari peserta dan pemateri	Ktk	30,00	15.000	450.000	15.000	450.000	Tetap / Tidak berubah
16	Uang Saku peserta Bimtek / Pelatihan selama 3 hari (6 org)	OH	18,00	150.000	2.700.000	150.000	2.700.000	Tetap / Tidak berubah

No	Jenis Barang	Sat. Ukuran	Vol	HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KETERANGAN
				Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
c	PEMBUATAN VIDEO PENDEK / FIL DOKUMENTER 2 (DUA) EPISODE, @ DURASI MIN. 15 MENIT , KUALITAS HD							
17	Videographer	OK	3,00	2.500.000	7.500.000	2.500.000	7.500.000	Tetap / Tidak berubah
18	Video editor	OK	4,00	2.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	Tetap / Tidak berubah
19	Copywriter	OK	2,00	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	Tetap / Tidak berubah
20	Talent actor	OK	2,00	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	Tetap / Tidak berubah
21	Boomer	OK	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tetap / Tidak berubah
22	Runner	OK	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tetap / Tidak berubah
	Jumlah				99.099.099		99.099.099	
	PPN + PPh				10.900.901		10.900.901	
	Jumlah Biaya				110.000.000		110.000.000	
	Dibulatkan				110.000.000		110.000.000	
	Terbilang			Seratus Sepuluh Juta Rupiah		Seratus Sepuluh Juta Rupiah		

Menyetujui ; Penawar :
PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA



MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Direktur

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

Nomor : Kominfo/04/PP.PK/I/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Pembuktian Kualifikasi Negosiasi

Atambua, 17 Januari 2024

Kepada Yth.
Di PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat ini, kami mengundang saudara untuk hadir acara
Pembuktian Kualifikasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Jam : 09.00
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. El Tari No 1 Atambua

Demikian undangan ini dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : Kominfo/05/PP.PK/I/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika JL. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, telah melakukan Pembuktian Kualifikasi untuk :

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Perusahaan : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Alamat Perusahaan : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG
Hasil : Lulus/Memenuhi Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Brabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001

--- Penyedia Jasa
PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : Kominfo/05/PP.PK/I/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

NO	Uraian Dokumen	Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat	Ket
1	PAKTA INTEGRITAS	√		memenuhi syarat	
2	AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN PERUBAHANNYA	√		memenuhi syarat	
3	SURAT BUKTI PELUNASAN PAJAK TAHUN TERAKHIR (SPT PPN/PPh)	√		memenuhi syarat	
4	PENGALAMAN KERJA (Dokumen kontrak dan lain-lain)	√		memenuhi syarat	

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001

Penyedia Jasa
PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA



PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : Kominfo/03/PP.PK/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Perusahaan : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Alamat Perusahaan : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

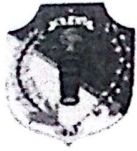
Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika JL. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, mengadakan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Penyedia Jasa untuk paket pekerjaan tersebut di atas dengan hasil memenuhi syarat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom

NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Nomor : Kominfo/03/PP.PK/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Calon Penyedia : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Alamat Perusahaan : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika JL. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, telah melakukan Evaluasi Administrasi dan Teknis untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Nomor : Kominfo/03/PP.PK/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

No	Nama Perusahaan	Ev. Administrasi	Ev. Teknis	Ket
1	PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA	Lulus	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom

NIP. 19831214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : Kominfo/02/PP.PK/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Perusahaan : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
Alamat Perusahaan : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Penawaran	ADA		
2	Pakta Integritas	ADA		
3	Dokumen Penawaran Teknis	ADA		
4	Dokumen Penawaran Biaya	ADA		
5	Dokumen Kualifikasi	ADA		

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001

Penyedia Jasa

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA



PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108
A T A M B U A

BERITA ACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : Kominfo/02/PP.PK/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. El Tari No 1 Atambua telah diadakan Pemasukan Dokumen Penawaran oleh 1(satu) penyedia Jasa

Nama Perusahaan : PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

Alamat Perusahaan : JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG

Waktu : 09.00 WITA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001

Penyedia Jasa

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

 PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

Nomor : Kominfo/01/PP.PK/I/2024

Atambua,

15 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) ex

Sifat : Biasa

Perihal : Undangan Permintaan Penawaran Harga

Kepada Yth.

Direktur PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat ini, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dengan rincain sebagai berikut :

Program/Kegiatan : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Lokasi Pekerjaan : Atambua

TA : 2024

Sumber Dana : APBD

Oleh karena itu diminta saudara untuk melakukan penawaran harga kebutuhan dimaksud, paling lambat pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Jam : 09.00

Tempat : Atambua

Demikian undangan ini dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Zakaria A. Prabowo, S. Kom

NIP. 19851214 200904 1 001



SURAT PENAWARAN

Nomor : 40/IKL/PK/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kupang, 17 Januari 2024

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Dinas Kominfo Kab. Belu

di
Atambua

Perihal : Penawaran Pengadaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: Kominfo/01/PP.PK/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan sebesar Rp110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 10 bulan/ 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,

PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

 PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM

PEMIMPIN PERUSAHAAN

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
 Lokasi : Atambua & Kupang - Prov NTT
 Tahun : 2024
 Perangkat : Dinas Kominfo Kabupaten Belu

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga Sat	Jumlah Harga	Ket Durasi
a	Publikasi selama 10 Bulan				51.299.099	
1	Berita advertorial pada Media cetak halaman berwarna	80	berita	351.863,74	28.149.099	10 bulan
2	Berita advertorial online pada media elektronik	80	berita	165.000,00	13.200.000	10 bulan
3	Iklan ucapan hari raya keagamaan, hari raya nasional, dan iklan layanan lainnya, ukuran 3 kolom x 100mm	10	iklan	500.000,00	5.000.000	10 bulan
4	Live podcast	2	Kali	750.000,00	1.500.000	2 kali
5	Siaran langsung / Live Facebook	30	paket	65.000,00	1.950.000	10 bulan
6	Koran 5 eksemplar / bulan	30	paket	50.000,00	1.500.000	10 bulan
b	Bimtek pengembangan studio live				23.300.000	
7	Transport Kpg-Atb PP untuk peserta (6 org)	12	Org/Tkt	200.000,00	2.400.000	2 kali
8	Transport lokal Peserta dari hotel ke Tempat pelatihan (6 org)	18	OH	100.000,00	1.800.000	3 hari
9	Akomodasi Penginapan/ Hotel bagi Peserta Pelatihan selama 4 hari (6 org)	24	OH	400.000,00	9.600.000	4 malam
10	Honorarium Pengisi materi & tenaga ahli	5	OH	500.000,00	2.500.000	1 kali
11	Backdrop & rangka, ukuran 3m x 2m	1	paket	300.000,00	300.000	1 kali
12	Vmix virtual stage	1	paket	1.000.000,00	1.000.000	1 kali
13	Paket sewa studio untuk pelatihan :	1	paket	1.500.000,00	1.500.000	1 kali
14	Makan siang pelatihan 3 hari bagi peserta dan pemateri	30	Ktk	35.000,00	1.050.000	3 hari
15	Snack pelatihan 3 hari peserta dan pemateri	30	Ktk	15.000,00	450.000	3 hari
16	Uang Saku peserta Bimtek / Pelatihan selama 3 hari (6 org)	18	OH	150.000,00	2.700.000	3 hari

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sat	Harga Sat	Jumlah Harga	Ket Durasi
c	Video produksi 2 episode, durasi min 15 menit/episode				24.500.000	
17	Videographer	3	OK	2.500.000,00	7.500.000	1 kali
18	Video editor	4	OK	2.000.000,00	8.000.000	1 kali
19	Copywriter	2	OK	2.000.000,00	4.000.000	1 kali
20	Talent actor	2	OK	1.500.000,00	3.000.000	1 kali
21	Boomer	1	OK	1.000.000,00	1.000.000	1 kali
22	Runner	1	OK	1.000.000,00	1.000.000	1 kali
				Jumlah	99.099.099	
				PPN 11%	10.900.901	
				Jumlah Total	110.000.000	
Terbilang : Seratus Sepuluh Juta Rupiah						

Kupang, 17 Januari 2024

Penawar : PT TIMOR MEDIA GRAFIKA



MARGARETHA IIN WAHYUNINGRUM
PEMIMPIN PERUSAHAAN

Pelatihan dan Pengembangan Studio Live Broadcast

Dinas Kominfo Kabupaten Belu

Durasi : 3 Hari - 2 Malam

HARI PERTAMA

JAM		DURASI	KEGIATAN	DETAIL
AWAL	AKHIR			
08:45	09:00	00:15	Registrasi peserta	-
09:00	12:00	03:00	- Kelompok 1 kelas materi dasar menjadi Host - Kelompok 2 kelas materi editing video sederhana	- Materi dasar host - Pencarian materi berita - Ketentuan policy platform youtube & facebook
12:00	13:00	01:00	Istirahat makan siang	-
13:00	16:00	03:00	- Kelompok 1 Kelas praktek menjadi host - Kelompok 2 materi editing video dan input materi ke Vimix	- Kelompok 1 : belajar praktek menjadi host - Kelompok 2 : lanjut belajar editing video sederhana sampai bisa menginput materi video ke aplikasi vimix

HARI KEDUA

JAM		DURASI	KEGIATAN	DETAIL
AWAL	AKHIR			
08:45	09:00	00:15	Registrasi peserta	-
09:00	12:00	03:00	- Kelompok 1 kelas materi SEO (copywriting) - kelompok 2 materi bagian kamera dan teknis audio & visual	- Kelompok 1 : mempelajari teknis dasar copywriting yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku - Kelompok 2 : Pemateri dan petugas mempersiapkan bagian dan fungsi pada setiap kamera kepada audiens
12:00	13:00	01:00	Istirahat Makan siang	-
13:00	16:00	03:00	- Kelompok 1 kelas pembuatan script, intonasi dan artikulasi dalam menjadi host - Kelompok 2 praktek bagian dan fungsi kamera	- Kelompok 1 : akan mempraktekan cara menjadi host dan akan langsung di evaluasi oleh pemateri - Kelompok 2 : akan mempraktekan bagian dan fungsi kamera menjadi satu alur untuk terhubung di aplikasi vimix dan menghasilkan output ON AIR

HARI KETIGA

JAM		DURASI	KEGIATAN	DETAIL
AWAL	AKHIR			
08:45	09:00	00:15	Registrasi peserta	-
09:00	12:00	03:00	- Kelompok 1 materi insight & trend pada platform sosial media - Kelompok 2 materi green screen, virtual stage, dan aplikais vimix secara detail	- Kelompok 1 : akan mempelajari trend & insight yang ada didalam sosial media untuk dapat di pakai menjadi susunan berita - Kelompok 2 : Audiens akan mempelajari penggunaan green screen dan virtual stage jika memungkinkan dan jika tidak memungkinkan audiens akan mempelajari penginputan GT title, Logo dan Thumbnail kedalam vimix. Audiens juga akan mempelajari transisi thumbnail ke kamera, Shortcut logo GT sampai menghasilkan output ON AIR yang baik dan lancar
12:00	13:00	01:00	Istirahat makan siang	-
13:00	16:00	03:00	- Kelompok 1 materi insight & trend pada platform sosial media - Kelompok 2 materi troubleshoot pada sistem ON AIR	- Kelompok 1 : akan melanjutkan materi insight & trend platform sosial media seperti youtube dan facebook - Kelompok 2 : audiens akan mempelajari troubleshoot (masalah) yang biasanya muncul dalam kegiatan ON AIR seperti (Audio tidak keluar/masuk, kamera tidak menyala, visual gelap, input tidak masuk dan setingan input/output audio

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM
Jabatan : PEMIMPIN PERUSAHAAN
Bertindak untuk : PT TIMOR MEDIA GRAFIKA
dan atas nama

dalam rangka pengadaan BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN pada Dinas Kominfo Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kupang, 17 Januari 2024

PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

 PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM
PEMIMPIN PERUSAHAAN

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM
No. Identitas	:	1471076202770064
Jabatan	:	PEMIMPIN PERUSAHAAN
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT TIMOR MEDIA GRAFIKA
Alamat	:	JL R W MONGINSIDI III KEL OEBOBO KOTA KUPANG
Telepon/Fax	:	0380 833820/ 085333964553
Email	:	iklanpk@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan Akta pendirian nomor 21 tanggal 7 Juli 1996 dan Akta perubahan Nomor: 53 tanggal 28 Desember 2020
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Ferangkat Daerah"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	PT TIMOR MEDIA GRAFIKA
2.	Status Badan Usaha	:	☒ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	JL R W MOGINSIDI III KUPANG- NTT
	No. Telepon	:	0380 833820
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	iklanpk@gmail.com
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	ADA

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	:	21
b. Tanggal	:	7 JULI 1992
c. Nama Notaris	:	SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	:	02-3.696 HT.01.01 TH 96
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	:	53
b. Tanggal	:	28 DEEMBER 2020
c. Nama Notaris	:	ANGELA MEILANY BASIROEN, SH.
Nomor	:	C-835.HT.02-TH.2002

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1	SENTRIJANTO	JAKARTA	KOMISARIS UTAMA
2	ELEONORA IRA BLANDINA	JAKARTA	KOMISARIS

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1	HADRIANUS TJIPTYANTORO	7371020309680004	DIREKTUR UTAMA
2	ERNIWATY	7371106507780006	DIREKTUR
3	MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM	1471076202770064	PEMIMPIN PERUSAHAAN

D. Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Nomor Induk Berusaha	: No 9120103642683 Tanggal 22 Juli 2022
2. Surat Izin Usaha	: No 0424-9/DPM-PTSP.510/PM/007/02/IV/2018 Tanggal 5 APRIL 2018
3. Masa berlaku izin usaha	: _____
4. Instansi pemberi izin usaha	: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA KUPANG
5. Kualifikasi Usaha	: USAHA KECIL
6. Klasifikasi Usaha	: PORTAL WEB, PERCETAKAN, PENGEMBANGAN APLIKASI, PENYELENGGARA PERTEMUAN, EO, MULTIMEDIA, SURAT KABAR
7. No. TDP	: 9120103642683

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Surat Izin _____	: No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	: _____
3. Instansi pemberi izin	: _____

F. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/	Alamat	Persentase
1	PT. INDOPERSDA PRIMAMEDIA		JAKARTA	75
2	YAYASAN KARYAWAN POS KUPANG		KUPANG	20
3	THEODORA MENODORA	5371024711460001	KUPANG	5

1. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.471.203.8-922.000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	: No. 94038906558231019120 tanggal 01 Desember 2022

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dion D. B. Putra	13 Juni 1969	S1	Penanggung jawab pemberitaan/Pimred	32 Tahun	Pemimpin redaksi	2017
2	Maria Anggryani Enotoda	04 Oktober 1993	S1	Copywriter / Pemateri	6 Tahun	Koordinator studio	2016
3	Bimo Haryojudanto	31 Juli 1993	SMA	Copywriter	2 Tahun	Event & promotion manager	2011
4	Yulius Tedyanto Diaz	17 Juli 1986	D3	Tenaga Teknik / Pemateri	10 Tahun	Event & promotion officer	2007
5	Susana Nari Jelalu	24 Mei 1989	S1	Administrasi	6 Tahun	Operational manager	2016
6	John Faldo Abiano Lango	14 Agustus 1999	S1	Videographer	1 Tahun	Event & promotion officer	2022
7	Hartanto Djaha	07 Oktober 1992	SMA	Videographer	2 Tahun	Event officer	2010
8	Setiawan Christian Pandie	17 Nov 1997	SMA	Videographer / Editor	2 Tahun	Event & promotion officer	2014
9	Maria Gratiana R.A. Mehang	09 Maret 1994	S1	Editor (audio mastering)	2 Tahun	Video producer	2016
10	Thomas Harianto Tabang	09 April 1996	S1	Editor (montage)	1 Tahun	Video producer	2019
11	Yosephine Isabela Djogo	25 November 1997	SMA	Editor (music/scoring)	1 Tahun	Video Producer	2014
12	Muhammad Idris Guhir	13 Mei 1996	S1	Boomer	1 Tahun	Music producer	2019
13	Clara Marly	01 Juli 1983	S1	Runner	1 Tahun	Event officer	2008
14	Nike Dia Rohi	23 Agustus 2000	SMA	Talent actor	1 Tahun	MC/public speaker	2017
15	Fanty Salma Tulle	07 Februari 2003	SMA	Talent actor	1 Tahun	Modelling	2021
16	Hilarius Fery Jahang	16 Juli 1967	S1	Pemateri Teknik Jurnalistik	32 Tahun	Ketua PWI	2014
17	Alfons Nedabang	29 Mei 1975	S1	Pemateri Teknik Jurnalistik	24 Tahun	Online manager	2017
18	Novemy Leo	17 November 1974	S1	Pemateri Teknik Jurnalistik	25 Tahun	Koordinator liputan	2016

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kamera Broadcast	2		Sony NX-100	2018	90%	Kupang	Kwitansi
2	Kamera handheld	1		Sony a6400	2019	90%	Kupang	Kwitansi
3	Kamera drone	1		DJI Mavic Air 2S	2021	90%	Kupang	Kwitansi
4	Microphone	2		Boya boom & Saramonic clip-on	2021	90%	Kupang	Kwitansi
5	PC Editing			HP Victus	2022	90%	Kupang	Kwitansi
6	PC Administrasi			Windows PC	2015	90%	Kupang	Kwitansi
7	PC Broadcast			Windows PC	2021	90%	Kupang	Kwitansi
8	Tripod	2		~	2020	90%	Kupang	Kwitansi
9	Camera stabilizer			Feiyutech G6 max	2021	90%	Kupang	Kwitansi
10	Lighting	3		Godox & LED box	2020	90%	Kupang	Kwitansi
11	Kendaraan roda 2	1	Kapasitas 2 orang	~	~	90%	Kupang	Kwitansi
12	Kendaraan roda 4	1	Kapasitas 7 orang	Toyota Avanza	2017	90%	Kupang	Kwitansi
13	Video switcher	1		Blackmagic atem mini pro	2020	90%	Kupang	Kwitansi
14	Perangkat lunak	1		Vmix 23.0 version	2023	90%	Kupang	Kwitansi

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PUBLIKASI BERTA	Jasa Publikasi	Publikasi Berita	NTT	Diskominfo Belu	Atambua	No: 015/KTK/PK/III/2023	50.000.000	Penyedia utama	31 Des 23	31 Des 23
2	BIMTEK PENGEMBANGAN SDM	Jasa Event	Pelatihan Pengelolaan Web dan Medsos	KUPANG	Prokopim TTU	Kefamenu	No: 27/KTK/PK/IX/2023	63.000.000,-	Penyedia utama	30 Nov 23	30 Nov 23
3	PEMBUATAN VIDEO/FILM PENDEK	Jasa Publikasi	Pengambilan, Editing dan Publikasi Film	Kupang	Imigrasi Kupang	Kupang	No. 20/KTK/PK/VI/2023	50.000.000,-	Penyedia utama	30 Sep 23	30 Sep 23
4	EO	Jasa Event	Penyelenggaraan Kegiatan		KONSER PRF	NTT	No. 25/KTK/PK/VII/2023	650.000.000,-	Penyedia utama	31 Okt 23	31 Okt 23

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PUBLIKASI BERITA	Jasa Publikasi	NTT	KEMENKUMHAM	NTT	PENYEDIA	JANUARI-DESEMBER	Rp. 50.000.000	100	100
2.	EO	Jasa Event	NTT	HONDA	NTT	PENYEDIA	JANUARI-FEBRUARI	Rp. 100.000.000	100	100

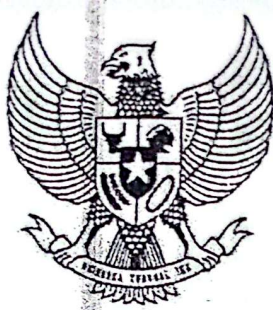
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUPANG, 18 JANUARI 2024

PT TIMOR MEDIA GRAFIKA



Margareta Iin Wahyuningrum
Pemimpin Perusahaan



ANGELA MEILANY BASIROEN, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 10 JUNI 2002 NOMOR C-835. HT. 03. 02 - TH. 2002

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

Tanggal : 28 Desember 2020

Nomor : 53.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

Nomor : 53.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2020 (dua ribu dua puluh),-----

- Pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, ANGELA MEILANY BASIROEN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini.-----

-- Tuan FEBRIANTO LUKITO, lahir di Cimahi, pada -----
tanggal 14 (empat belas) Februari 1985 (seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Timur, Pulo Gebang Permai Selatan A/14, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Pulo -----
Gebang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3175061402850016;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan kuasa yang diperoleh dari para pemegang
saham perseroan terbatas PT TIMOR MEDIA GRAFIKA, -
berkedudukan di Kota Kupang (untuk selanjutnya -----
disebut Perseroan), yang penyesuaian anggaran dasar
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas berikut -----
perubahannya dimuat dalam : -----

-- akta tertanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 (dua ---
|ribu delapan) nomor 26, yang dibuat dihadapan ---



FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan surat keputusannya -----
tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2009 ---
(dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-05451.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 28 (dua puluh delapan) ----
Juli 2009 (dua ribu sembilan) nomor 60, -----
Tambahan nomor 19794/2009;-----
--akta tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2017 (dua ---
ribu tujuh belas) nomor 60, yang dibuat-----
dihadapan NIKEN HUTAMI, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, pada waktu itu selaku pengganti ---
dari saya, Notaris, dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya tertanggal 12 (dua belas) Juli 2017
(dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0014259.AH.01.02.TAHUN 2017.-----
--akta tertanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2019
(dua ribu sembilan belas) nomor 59, yang dibuat-
dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan surat-----
keputusannya tertanggal 20 (dua puluh) Juni 2019
(dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0031962.AH.01.02.TAHUN 2019.-----
--susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --

terakhir dimuat dalam akta tertanggal 21 (dua---
puluh satu) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas)
nomor 59, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan surat keputusannya tertanggal 20 (dua---
puluh) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor
AHU-AH.01.03-0288599.-----

-Penghadap mana senantiasa bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana seperti tersebut di atas menerangkan -----
terlebih dahulu : -----
-bahwa para pemegang saham Perseroan yang mewakili ----
seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor kepada ---
Perseroan telah menyetujui/memutuskan suatu keputusan,
satu dan lain sebagaimana itu ternyata dari "KEPUTUSAN-
PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -
(SECARA SINGKULER) PERSEROAN TERBATAS "TIMOR MEDIA -----
GRAFIKA", yang telah ditandatangani oleh para -----
pemegang saham pada tanggal 28 (dua puluh delapan)-----
Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang dibuat dibawah
tangan, bermeterai serta aslinya dijahitkan dalam
minuta akta ini (selanjutnya disebut juga "Keputusan
Pemegang Saham") ;-----
-bahwa penghadap menjamin bahwa Keputusan Pemegang ----
Saham tersebut di atas telah ditandatangani oleh -----
masing-masing pemegang saham yang berhak menandatangani
Keputusan Pemegang Saham tersebut ; -----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran -
dasar Perseroan, pemegang saham dapat juga mengambil----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat

umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang --
saham telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul ---
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan ---
cara demikian, mempunyai kekuatan hukum yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat --
umum pemegang saham dan karenanya Keputusan Pemegang --
Saham tersebut dapat juga dianggap sama dengan -----
keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham
Perseroan ; -----

-bahwa para pemegang saham telah memberi kuasa kepada -
penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan -----
Pemegang Saham tersebut untuk menyatakan Keputusan -----
Pemegang Saham tersebut dalam akta Notaris ; -----

-bahwa penghadap berdasarkan kuasa yang diberikan -----
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham --
tersebut, hendak menyatakan Keputusan Pemegang Saham --
tersebut dalam akta ini ; -----

-Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas penghadap
senantiasa bertindak sebagaimana tersebut menerangkan -
dengan ini menyatakan bahwa Keputusan Pemegang Saham --
yang telah disetujui tersebut adalah sebagai -----
berikut : -----

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan, disertai ucapan -----
terima kasih atas jasa-jasanya bagi Perseroan, serta
memberikan *acquit et de charge* atas tindakannya-----
tersebut sepanjang tercermin dalam laporan keuangan

dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Sehingga untuk selanjutnya mengangkat anggota-----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru-----

terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Pemegang Saham sampai dengan tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga)-----

dengan susunan sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Direktur Utama : Tuan Hadrianus Tjiptyantoro.-----

Direktur : Nyonya Erniwaty.-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan Doktorandus Sentrijanto.-----

Komisaris : Nona Eleonora Ira Blandina.-----

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi sepanjang ---

diperlukan untuk menyatakan dan atau menegaskan ----

kembali Keputusan Sirkuler ini dihadapan Notaris, --

memohon persetujuan kepada Instansi yang berwenang

dan untuk membuat perubahan atau perbaikan dan atau

tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang -----

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan

untuk mengajukan dan menandatangani semua -----

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----

tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan ---

lain yang diperlukan, baik secara bersama-sama -----

maupun sendiri-sendiri kepada:-----

a. Tuan Febrianto Lukito, Swasta, bertempat tinggal -

di Jakarta Timur, Pulo Gebang Permai Selatan A/14,

Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan ---

Pulo Gadung, Kecamatan Cakung;-----

b. Nyonya Patricia Astari Scholastica, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan -----
Pendopo III Blok M-16, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 008, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan
Pesanggrahan.-----

-Akhirnya penghadap menjamin bahwa semua -----
keterangan, identitas diri/Kartu Tanda Penduduk (KTP) --
dan semua surat-surat/dokumen-dokumen yang mendasari --
pembuatan akta ini yang disampaikan dan diperlihatkan -
kepada saya, Notaris, adalah keterangan, identitas dan
surat-surat/dokumen-dokumen yang benar dan sah sesuai
dengan yang tercatat di dalam dokumen-dokumen tersebut,
dan penghadap dengan ini membebaskan Notaris yang ----
membuat akta ini atas tuntutan ataupun gugatan jika ---
terjadi ketidak benaran atas salah satu atau -----
keseluruhan keterangan, identitas/dokumen/surat-surat -
tersebut. -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitas
yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan ----
kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam -----
akta ini. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut ---
dalam bagian awal akta ini, dengan dihadiri -----
oleh:-----

1. Nyonya IFWANI DINIYATI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 11 (sebelas) Oktober 1970 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, ---

Taman Royal 3 Blok A-3 Nomor 11, Rukun Tetangga ----
002, Rukun Warga 007, Kelurahan Poris Plawad Utara,
Kecamatan Cipondoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3671055110700001, -----

- untuk sementara berada di Jakarta ; -----

2. Nyonya FATIYAH, lahir di Yogyakarta pada tanggal-----
13 (tigabelas) Oktober 1973 (seribu sembilanratus-----
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Kranggan Permai, -
Jalan Mawar V/20, Rukun Tetangga 010, Rukun -----
Warga 011, Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan -----
Jatisampurna, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275105310730004 ----
- untuk sementara berada di Jakarta; -----

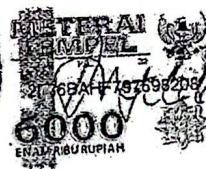
- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena ---
dua coretan dengan penggantian. -----

- Akta aslinya ditandatangani secukupnya. -----

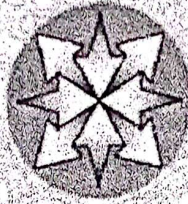
- Dikeluarkan sebagai salinan. -----

Notaris di Jakarta -



DEC 2020

ANGELA MEILANY BASIROEN, SH.



DEWANPERS

Sertifikat

Nomor 780/DP-Verifikasi/K/VIII/2021

Diberikan Kepada

PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

Harian Pagi
POS KUPANG
SEKUTU BANYU WATA TERPADUKAN TERANG

Telah Terverifikasi Dewan Pers
Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 30 Agt 2021

Dewan Pers



MOHAMMAD NUH
KETUA
DEWANPERS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120103642683**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT TIMOR MEDIA GRAFIKA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. KENARI NO. 1, NAIKOTEN I, OBOBO, KUPANG, Kota Kupang,
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Kode Pos: - |
| No. Telepon | : 82226995737 |
| Email | : - |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Juni 2019
Perubahan ke-8, tanggal: 22 Juli 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120103642683

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	63122	PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produk	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	18111	Industri Pencetakan Umum	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Kertas cetak tanpa salut	SNI 8126:2014 BINA UMK
							Kertas cetak tanpa salut	SNI 8126:2014 BINA UMK
							Kertas cetak tanpa salut	SNI 8126:2014 BINA UMK
							Kertas cetak tanpa salut	SNI 8126:2014 BINA UMK
							Kertas cetak tanpa salut	SNI 8126:2014 BINA UMK
							Kertas cetak tanpa salut	SNI 8126:2014 BINA UMK

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B.2. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46422	Perdagangan Besar Barang Percepatan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Jl. Kenari No.1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	58190	Aktivitas Penerbitan lainnya	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	51929	Jasa Multimedia Lainnya	Jl. Kenari No. 1, Desa/Kelurahan Naikoten Satu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85118	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031962.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANGELA MEILANY BASIROEN, SH sesuai salinan akta nomor 59 Tanggal 21 Mei 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TIMOR MEDIA GRAFIKA tanggal 20 Juni 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019062053240665 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMOR MEDIA GRAFIKA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TIMOR MEDIA GRAFIKA - dengan NPWP 014712038922000 yang berkedudukan di KOTA KUPANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 59 Tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris ANGELA MEILANY BASIROEN, SH yang berkedudukan di KOTA JAKARTA.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekefiran maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095537.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 20 Juni 2019



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0288599
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

Kepada Yth.
Notaris ANGELA MEILANY BASIROEN, SH
CYBER 2 TOWER LANTAI 31 D, JALAN HR RASUNA SAID
BLOK X-5 NO.13, JAKARTA 12950 INDONESIA
KOTA JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris ANGELA MEILANY BASIROEN, SH, berkedudukan di KOTA JAKARTA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TIMOR MEDIA GRAFIKA**, berkedudukan di KOTA KUPANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095537.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 20 Juni 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ini ;—
dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ;-----
Kementerian Hukum dan HAM RI ;-----



Hormat kami,
Notaris Pengganti - Jakarta

LETITIA ALBINA PIA, SH., M.Kn.,

Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dicetak dari Sistem Administrasi :-
Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; _____



Hormat kami
Notaris Pengganti - Jakarta

LETTISIA ALBINA PIA, SH., M.Kn.,



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0031962.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 400.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADRIANUS CIPTYANTORO	DIREKTUR UTAMA	-	-	0
ERNIWATY	DIREKTUR	-	-	0
HERMAN DARMO	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
ELEONORA IRA BLANDINA	KOMISARIS	-	-	0
PT INDOPERSDA PRIMAMEDIA	BADAN HUKUM	-	3.000	Rp. 300.000.000
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN POS KUPANG	BADAN HUKUM	-	800	Rp. 80.000.000
THEODORA MENODORA	-	-	200	Rp. 20.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juni 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Juni 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095537.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 20 Juni 2019



WAJIB MENDAFTAR ULANG

1. Sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2003 Pasal 1, Setiap perusahaan wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap tahun dan dikenakan biaya administrasi sesuai golongan usaha yakni Rp. 250.000.
2. Apabila terjadi perubahan PERDA maka semua ketentuan tentang STU / Surat Izin Gangguan disesuaikan dengan PERDA yang baru.
3. Waktu pendaftaran ulang adalah pada tanggal 4 April 2019 dan pada tanggal 4 April 2020.
4. Sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang No. 13 Tahun 1998 Pasal 27, Keterlambatan Mendaftar 1 tahun akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebagai berikut: 1 s.d. 3 bulan sebesar 10%; 4 s.d. 6 Bulan sebesar 50%; dan 7 Bulan keatas sebesar 100% dari Retribusi Poltek.
5. Surat Walikota No. HK 188.34/031/2016 maka Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 1998 jo. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 18 tidak dikenakan biaya retribusi.

Pendaftaran : I

Tanggal :

WALIKOTA KUPANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA KUPANG

NIP.

Pendaftaran : II

Tanggal :

WALIKOTA KUPANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA KUPANG

NIP.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Timor Raya no. 124, Kupang. Kode Pos 85228 Telepon/Faks. (0380) 8586068
Website : dpmpptsp.kupangkota.go.id Email : dpmpptsp@kupangkota.go.id
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MENENGAH (SIUP - M)
Nomor : 0424-9/DPM-PTSP-510/PM/007/02/IV/2018

NAMA PERUSAHAAN	: PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
NAMA PENANGGUNGJAWAB & JABATAN	: FAUZAN MARASABESSY
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. R.W. MONDINSIDI III RT.013 / RW.004 KEL. FATULULI
NOMOR TELEPON	: (0380) 833820 FAX : (0380) -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 400.000.000- EMPAT RATUS JUTA RUPIAH
KELEMBAGAAN	: PEMASOK, PAP, JASA
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: KBLI (52361 - 52362)
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: HASIL PENERBITAN PERS (POS KUPANG), PENGEPAKAN/ PENGIRIMAN BARANG DAN ALAT TULIS KANTOR, MAJALAH, BUKU, BARANG DARI KERTAS, EVENT ORGANIZER
IZIN USAHA INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIPERPANJANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	

Pas Foto Warna
3 X 4 cm

Kupang, 5 April 2018
KEPAJABATAN WALIKOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA KUPANG,
O. HENDRIK THOMAS RATUKH. SH

Berdasarkan PERDA KOTA KUPANG no-8 tahun 2015 tentang perubahan atas PERDA no 4 tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, penerbitan dan daftar ulang-SIUP tidak dikenakan biaya retribusi.

Dipindai dengan CamScanner



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK KUPANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-2925/WPJ.31/KP.0403/2007

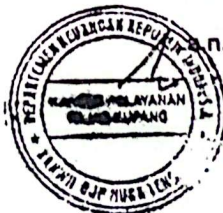
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.TIMOR MEDIA GRAFIKA
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.471.203.8-922.000
 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 22120 - PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, DAN MAJALAH
 4. Alamat : JL.KENARI NO.1
 5. Merk/Akronim : NAIKOTEN I - OEBOBO
 6. Status Modal : KOTA KUPANG - 00000
 7. Status Usaha : SWASTA
 8. Kewajiban Pajak : Tunggal
- | | |
|----------------------|--------------------|
| [X] PPh Pasal 4(2) | [] PPh Pasal 23 |
| [X] PPh Pasal 15 | [X] PPh Pasal 25 |
| [X] PPh Pasal 19 | [X] PPh Pasal 26 |
| [X] PPh Pasal 21 | [] PPh Pasal 29 |
| [] PPh Pasal 22 | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 11-07-1992

KUPANG, 25 September 2007



n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP

Josephus Lona
NIP. 060047644

Register:0079969226

KP.PDIP.4.2-00



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK KUPANG

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No: PEM-591 /WPJ.31/KP.0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT.TIMOR MEDIA GRAFIKA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.471.203.8-922.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 22210 - INDUSTRI PERCETAKAN
4. Alamat : JL.KENARI NO.1
5. Merk/Akronim : NAIKOTEN I - KOTA KUPANG - 00000
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak :

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 01-11-1992

KUPANG, 28 September 2007

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP



Josephus Lona
NIP. 060047644

KP.PDIP.4.3-00



KEMPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014259.AH.01.02.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan NIKEN HUTAMI, SH., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris ANGELA MEILANY BASIROEN, SH sesuai salinan akta nomor 60 Tanggal 20 Juni 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT TIMOR MEDIA GRAFIKA tanggal 11 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017071153200063 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT TIMOR MEDIA GRAFIKA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT TIMOR MEDIA GRAFIKA - dengan NPWP 01.471.203.8-922.000 yang berkedudukan di KOTA KUPANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 60 Tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh NIKEN HUTAMI, SH., M.Kn., sebagai Pengganti dari Notaris ANGELA MEILANY BASIROEN, SH yang berkedudukan di KOTA JAKARTA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 12 Juli 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0085019.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 12 Juli 2017

Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia :





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.471.203.8-922.000
PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

JL RW MONGINSIDI III RT. 013 RW. 004
FATULULI OEBOBO
KOTA KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR

KPP PRATAMA KUPANG

SURAT KEPUTUSAN

No. : SK-PENJA/HR-TN/TDO/039/XII/2021

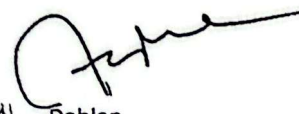
**Tentang
Penetapan Jabatan**

- Menimbang** : Sehubungan adanya pengaturan kembali tugas dan pemangku jabatan yang ada di Perusahaan, maka guna mengisi kebutuhan pemangku jabatan yang ada diperlukan adanya suatu penugasan dalam rangka pembentukan organisasi *Tribun Network*.
- Mengingat** : 1. Peraturan Perusahaan Pasal 23 dan 24 tentang Perencanaan SDM (*Human Resources Planning*).
2. Mengingat Surat Keputusan perihal penetapan jabatan No. : SK PENJA/Gomed/HR Media/00067-2021 pada tanggal 01 Februari 2021.
3. Surat Keputusan perihal mutasi domisili tugas No. : SK-MDT/HR-TN/TMG/01/XI/2021 pada tanggal 01 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Saudara/i **Margareta Iin Wahyuningrum (NIK : 36328)** ditetapkan sebagai GM Business Pos Kupang di *Business Sub-Division - Pos Kupang, Commercial III Division, Commercial Directorate, Tribun Network, Group of Media*
- KEDUA** : Masa jabatan Saudara sebagai GM Business Pos Kupang berlaku **01 November 2021** sampai ada keputusan lebih lanjut.
- KETIGA** : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Saudara diatur lebih lanjut oleh **Senior GM III Commercial**.
- KEEMPAT** : Hak-hak berupa gaji, tunjangan dan lain-lain diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 November 2021**.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 November 2021


H. Dahlan
Chief Executive Officer
Tribun Network

Tembusan :

1. Commercial Director
2. GM Operation Tribun Network
3. File

PROVINSI BALI
KABUPATEN GIANYAR

NIK : 1471076202770064

Nama : MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM
Tempat/Tgl Lahir : TANJUNG KARANG
22-02-1977
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat : PERUM TAMAN NUANSIA TJAMPUHAN
JL TJAMPUHAN UTAMA 1B NO 14
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : PERING
Kecamatan : BLAHBATUH
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GIANYAR
06-02-2019



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 09.580.911.7-045.000

MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM

NIK: 109.5103.620277.0390

JL. PACONG, SUKAPURA

SUKAPURA CILINCING

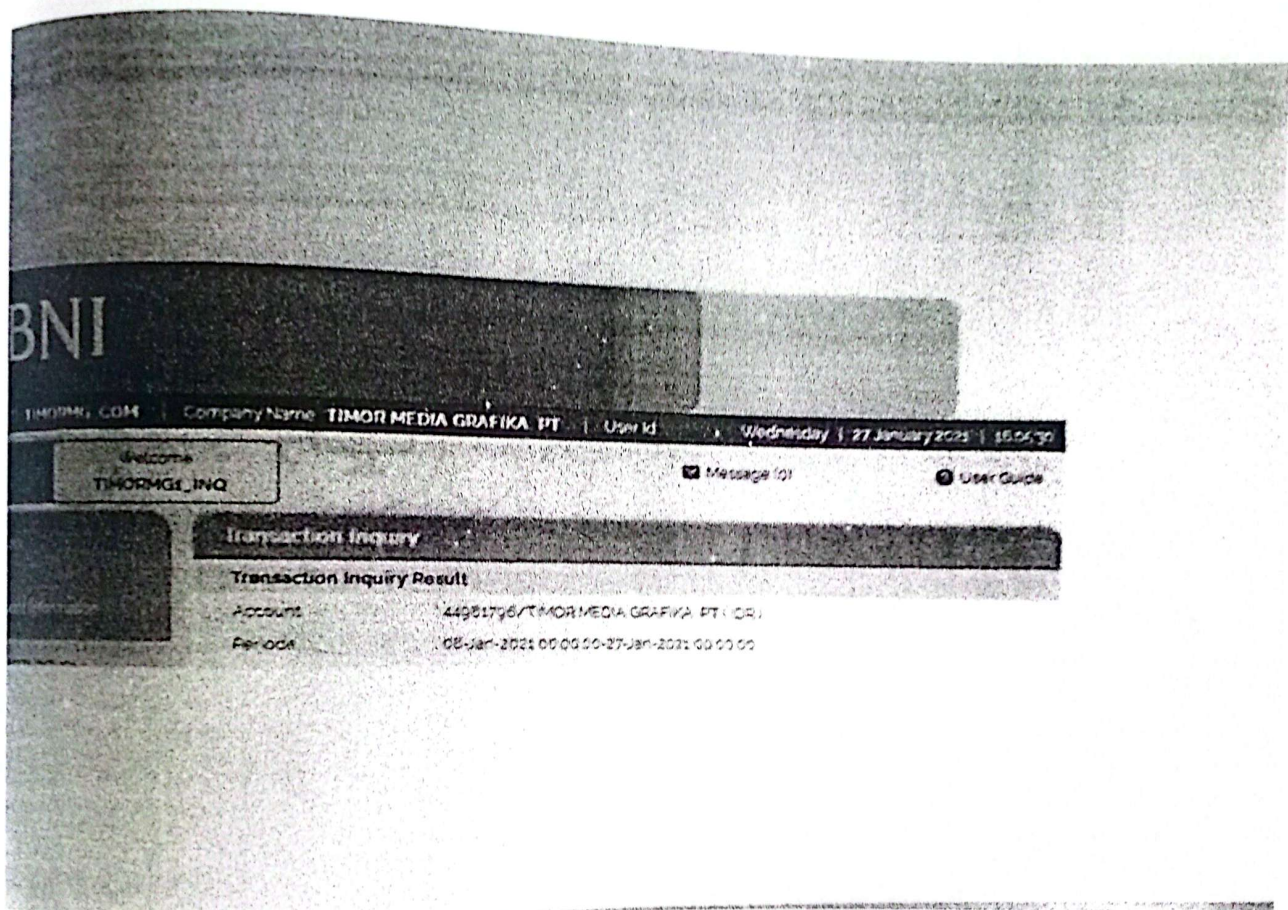
KOTA ADM. JAKARTA UTARA DKI JAKARTA



KPP PRATAMA JAKARTA KOJA

Terdaftar: 08/09/2005

REKENING BANK BNI 46
0044981796
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA



Dipindai dengan CamScanner

REKENING BANK NTT
00101130023608
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

PT. BANK NTT
KABUPATEN TIMOR LEBAT
KORAN CITAS BINTI 194

Kepada Yth :
0011496354 / 00101130023608
PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

Jl. K. S. Lelawantik No 102 Kupang Nu

REKENING KORAN SIRC
PERIODE : 01 AUG 2020 s/d 31 AUG 2020

791.25 Saldo Ketidangan

No. Arsip

Mutasi Debet

Mutasi Kredit

Saldo Akhir

DR-10

Low. 79

Bersama-sama ini kami setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
kami kini menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA
KABUPATEN TIMOR LEBAT
KORAN CITAS BINTI 194
0011496354 / 00101130023608
Hike V. Anggralaie
Officer Pelayanan

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA MAGELANG

NIK : 7371020309680004

Nama : HADRIANIUS TJIPYANTORO
Tempat/Tgl Lahir : CILACAP, 03-09-1968
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : GANG MELATI NO.18
RT/RW : 001/006
Kel/Desa : KEMIRI REJO
Kecamatan : MAGELANG TENGAH
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MAGELANG
07-08-2017

Hadrianius

Dipindai dengan CamScanner

PERSEROAN - TERBATAS

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA.

Nomor : 21.-

Pada hari ini, SELASA, tanggal-tujuh (7) Juli (1992)
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
menghadap kepada saya, SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO,
Sarjana Hukum, Notaris di Kupang, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan DAMYAN GODHO, Wartawan, bertempat tinggal di
Kupang, Kelurahan Oetete, Rt. 08. RW. II;-----
2. Nyonya VALENS GOA DOY, Wartawan, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Damai Nomor-5, yang kini sementara
berada di Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang;-----
3. Tuan RUDOLF NGGAI, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kupang, Jalan Jenderal Soeharto Nomor 49;-----

--- Para penghadap saya, Notaris kenal.-----
--- Para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak seperti
tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan
menginginkan pengesahan atas anggaran dasarnya oleh pihak
yang berwajib, mendirikan suatu perseroan terbatas dengan
memakai anggaran dasar sebagai berikut:-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.-

Akta ini menempuk pada Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 1996
Nomor : G2-3.696 RT.01.01 TH.96
Diketahui :



1410
-- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan Terbatas PT. TIHOR MEDIA GRAFIKA, berkedudukan di Kupang, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dengan memakai cabang-cabang dan/atau perwakilannya ditempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.-

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah :

-- Menyelenggarakan penerbitan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang

- Undang Pokok Pers (Undang - Undang Nomor 11 Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam) tentang ketentuan Pokok Pers sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun Seribu sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua dan segenap peraturan pelaksanaannya.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka perseroan ini juga dapat mendirikan usaha-usaha percetakan pers.

W A K T U

Pasal 3.-

-- Perseroan terbatas ini didirikan untuk suatu waktu yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan mulainya pada hari keputusan pemerintah yang memuat persetujuan atas anggaran dasar perseroan ini dengan mengindahkan pula apa yang

ditetapkan di dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang Hukum Perniagaan.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan terbagi atas 5000 (lima ribu) saham tiap-tiap saham sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri perseroan ini masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

-Tuan DAMYAN GODHO sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) saham atau uangnya sebesar lima puluh tujuh juta, Rp. 57.000.000,

-Tuan RUDDOLF NGGAI sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) saham atau uangnya sebesar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah Rp. 71.500.000,

-Tuan VALENS GOA DOI sebanyak 715 (tujuh ratus lima belas) saham atau uangnya sebesar tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah Rp. 71.500.000,0

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan (para) Komisaris dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini asal saja penjualan itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih dalam simpanan maka para pemegang saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan dalam tempo dua bulan setelah direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dan masing-masing pemegang saham tersebut boleh membelinya, sedapat mungkin menurut pertimbangan jumlah saham yang dimilikinya.-----

5. Saham-saham seluruhnya harus sudah dijual habis dalam tempo sepuluh (10) Tahun, dihitung mulai hari ini, kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang berwajib apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.-----

----- SURAT - SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5. - -----

1. Semua surat saham dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nama dari pemiliknya dicatat pada surat saham oleh Direksi.-----
2. Untuk tiap-tiap saham diberi satu surat yang disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan bagian keuntungan (dipiden) berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan bagian keuntungan baru.-----
3. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur dan seorang Komisaris, sedang tanda-tanda dipiden dan talon itu harus mempunyai nomor sama dengan saham yang disertainya.-----
4. Surat-surat saham tidak dapat dibagi:-----
5. Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik, dari satu saham, jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan

beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersama-sama diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil sahaja yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham.-----

----- DUPLIKAT - DUPLIKAT -----

----- Pasal 6.-----

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi atas permintaan yang berkepentingan kepadanya dapat diberikan duplikat-duplikatnya.-----

2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian itu dibuat berita acara oleh Direksi dan yang berkepentingan serta dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham.-----

3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda dipiden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi dapat diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu, cukup dibuktikan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----

5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, harus diumumkan dalam berita negara dan suatu harian yang terbit dan beredar dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan.....

6. Segala ongkos yang bersangkutan paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepentingan.....

----- BUKU DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 7.-----

1. Untuk surat-surat saham diselenggarakan buku daftar saham di kantor perseroan, dalam mana dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan-keterangan yang dianggap perlu.....

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari seorang pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.....

3. Selama pemberitahuan ini belum dikeluarkan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada alamat tempat tinggal yang paling akhir tercatat dalam daftar saham.....

4. Pemindah tanganan saham-saham harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh yang memindahkan atau wakil-wakilnya atau didasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai alasan yang sah untuk pemindahan itu.....

5. Pemindah tanganan tersebut dilakukan dengan catatan dari penyerahan itu yang dicatat di dalam buku daftar saham dan di atas surat sahamnya yang dipindahkan, yang diberi

tanggal dan ditandatangani oleh Direksi dan seorang Komisaris, mereka ini hanya diperbolehkan memindahkan nan sesuatu saham, jikalau syarat-syarat untuk pemindahan it yang tersebut dalam anggaran dasar ini telah dipenuhi.----

6. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saha sampai hari rapat itu, pemindahan nama saham tida diperbolehkan.-----

7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar saham denga sebaik-baiknya.-----

8. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar saham tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.--

----- PEMILIK SAHAM-SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas suatu saham, hanyalah seorang warganegara Indonesia atau suatu badan hukum yang berkedudukan dan didirikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan anggota-anggotanya atau para anggota pengurusnya, terdiri dari orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia.-----

2. Pada tiap-tiap surat saham dibuat kutipan dari peraturan-peraturan ini.-----

3. Jikalau sesuatu saham oleh karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ditangan bukan seorang atau badan yang dimaksudkan dalam ayat satu dari pasal ini, maka orang/badan ini diwajibkan untuk dalam jangka waktu satu tahun setelah terjadinya kejadian itu, memindahkan saham itu kepada seorang atau badan yang

dimaksudkan itu menurut peraturan yang ditentukan untuk jenis saham itu.

Selama ketentuan ini belum terlaksana maka pemegang sahamnya tidak dapat menjalankan hak-haknya sebagai seorang pemegang saham, sedang pembayaran bagian keuntungan dari saham itu juga ditunda.

----- PEMINDAH TANGANAN SAHAM SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindah tangan saham-saham hanya diperbolehkan kepada pemegang-pemegang saham lainnya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh rapat umum para pemegang saham dengan perantaraan Direksi dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditentukan oleh Direksi, berdasarkan neraca terakhir yang telah disahkan oleh rapat umum para pemegang saham.

2. Jikalau dari para pemegang saham tidak ada yang ingin membeli saham-saham tersebut atau jikalau rapat umum para pemegang saham lalai untuk menunjuk orang lain di dalam satu bulan setelah saham-saham itu ditawarkan untuk dijual atau jikalau orang lain yang ditunjuk tidak sanggup membelinya di dalam satu bulan setelah ditunjuk, maka saham-saham itu dijual dengan perantaraan Direksi kepada siapa saja yang mau membelinya dengan harga serendah-rendahnya saham dengan harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 8 di atas.

3. Penyerahan saham-saham dengan cara lain daripada karena

penjualan, kecuali karena warisan dan penggadaian, saham
saham hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari rapat
umum para pemegang saham.

4. Selama ketentuan ini belum terlaksana, maka suara yang
dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah.
sedang pembayaran dipiden dari saham itu juga ditunda.

P E N G U R U S A N

Pasal 10:-

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri
dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh seorang
Direktur atau lebih, dibawah pengawasan dari sedikit-
dikitnya seorang Komisaris.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan
para Komisaris hanyalah orang-orang yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia, dalam hal kehilangan
kewarganegaraan Indonesia-nya, maka yang bersangkutan
dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya itu.

3. Para anggota Direksi dan para Komisaris diangkat oleh
rapat umum para pemegang saham, untuk mana tiap-tiap
jabatan harus diajukan sedikit-dikitnya dua orang calon,
para anggota Direksi diangkat untuk waktu yang lamanya
tidak ditentukan dan para Komisaris diangkat untuk waktu
tiga (3) Tahun lamanya, dengan tidak mengurangi hak dari
rapat umum para pemegang saham, untuk memberhentikan mereka
sewaktu-waktu sedang terhadap para anggota Direksi dapat
pula diperhentikan dengan tidak memakai pembebasan
sementara terlebih dahulu oleh para Komisaris dengan

mengingat pasal 12 ayat (6) dari anggaran dasar ini ...

4. Kepada para anggota Direksi dan para Komisaris akan diberikan gaji bulanan dan/atau tunjangan-tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Jikalau oleh suatu sebab terjadi lowongan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, maka dalam satu bulan sesudah terjadinya lowongan itu, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ayat (2) dari pasal ini -----

----- HAK DAN KEKUASAAN DIREKSI -----

----- Pasal 11.-----

1. Direktur Utama mewakili Direksi dan karena itu mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (di dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka):-----

b. mengikat perseroan sebagai penanggung:-----

c. membeli, menjual, memberatkan atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan atas nama perseroan:-----

d. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan

yang ditanyakan oleh para Komisaris untuk pemeriksaan itu. -

4. Para Komisaris dengan suara bulat berhak untuk membebaskan, dari tugasnya (para) anggota Direksi jikalau ia/mereka ini telah melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting.-----

5. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang berkepentingan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.-----

6. Dalam tempo satu bulan setelah dilakukan pembebasan tugas itu, para Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang tersangkut akan diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dikembalikan pada kedudukannya, sedang yang dibebaskan tugas itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri:-----

Rapat itu dipimpin oleh seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorang Komisaris yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----

7. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam waktu satu bulan sehabis pembebasan tugas itu, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.-----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau oleh sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dalam jangka waktu satu bulan harus diadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat anggota Direksi baru dan selama itu para Komisaris untuk

perseroan;-----

e. turut mendirikan dan/atau turut serta dalam perusahaan-perusahaan lain;-----

Direktur Utama haruslah mendapat persetujuan tertulis--terlebih dahulu dari atau aktanya yang berkenaan turut ditanda-tangani oleh sedikit-dikitnya seorang Komisaris:---

2. Direktur mewakili Direktur Utama di dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan (hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain) dan menjalankan segala hak kekuasaan dan kewajiban seorang Direktur Utama;-----

3. Direktur Utama dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak untuk di dalam ia sakit atau berhalangan mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan ini dan memberikan secara tertulis kepada mereka, kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.-----

----- HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS -----

----- Pasal 12.-----

1. Para Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.-----

2. Para Komisaris bersama-sama atau masing-masing setiap waktu pada jam kerja berhak untuk memasuki kantor-kantor, bangunan-bangunan, halaman-halaman serta tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan, dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan dalam kas dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan:-----

3. Direksi diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal-hal

sementara diwajibkan mengurus perseroan.

Di dalam hal itu para komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka.

9. Di dalam hal adanya seorang Komisaris, maka segala peraturan bagi para Komisaris, berlaku pula baginya.

TAHUN BUKU PERSEROAN

Pasal 13.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga, maka buku-buku perseroan ditutup.

2. Dari penutupan buku-buku tersebut, oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa dan disetujui oleh para Komisaris berikut surat-surat pertanggung jawab tahunan lainnya harus sudah disediakan di kantor perseroan selambat-lambatnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dimulai untuk dapat diperiksa oleh rapat umum para pemegang saham.

3. Dalam rapat tahunan yang dimaksud itu Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu istimewa mengenai pengurusannya.

4. Dalam rapat umum diajukan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut kepada rapat untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya dividen.

5. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum para pemegang saham berarti memberikan penglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan-tindakannya dalam tahun buku yang lalu mengenai pekerjaan-pekerjaannya tersebut dan memberikan pembebasan kepada para komisaris atas pengawasan mereka.-----

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14. -----

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan tiap-tiap tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni untuk pertama kalinya pada akhir bulan Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu.-----
2. Rapat umum luar biasa para pemegang saham dipanggil dan diadakan tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-----
3. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari seorang komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{1}{4}$ (satu per-empat) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, di dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.-----
4. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu satu bulan setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu berhak memanggil rapat sendiri atas perongkosan dari perseroan dengan mengingat peraturan-peraturan yang

tersebut dalam anggaran dasar ini. Dalam rapat ini ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal yang dibicarakan.

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 15. -----

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan dalam sebuah harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan atau dengan suatu surat tercatat yang disampaikan pada alamat yang terakhir tercatat dalam buku daftar saham, sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan dan jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut Direksi harus segera diselesaikan pada waktu itu dapat dipersingkat sampai sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelumnya.

3. Di dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat dan uraian singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut di atas ini, tidak menjadi syarat dan di dalam rapat itu diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat juga diadakan di segala tempat dalam Wilayah Republik

PIMPINAN RAPAT

Pasal 16.

1. Jikalau anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain maka segala rapat dipimpin oleh Direktur Utama, jikalau Direktur Utama tidak hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang Direktur. dan inipun tidak ada yang hadir oleh Seorang Komisaris, dan jika tidak ada oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-----
2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuatlah notulen atas usaha ketua yang sebagai penetapan ditandatangani oleh dan sedapat mungkin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya menjadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.-----
3. Penanda tangan ini diperlu, jikalau notulen itu dibuat dengan Berita Acara Notaris.-----

H A K S U A R A

Pasal 17.-

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.-----
2. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka undianlah yang menentukan, jikalau dalam hal ini mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.-----
3. Dalam rapat-rapat umum para pemegang saham tiap-tiap

perhitungan laba-rugi yang telah disahkan, setelah dikurangi dengan pajak-pajak perseroan dan penyusutan-penyusutan, dibagi tiap-tiap tahun menurut keputusan rapat umum tahunan para pemegang saham, rapat mana juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan.-----

2. Jikalau menurut pertimbangan rapat umum para pemegang saham jumlah dari dana cadangan telah cukup besarnya maka rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan lain.-----

3. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali ditutup.-----

4. Di dalam empat belas hari setelah penetapan pembagian keuntungan oleh rapat umum para pemegang saham, oleh Direksi harus diumumkan kepada para pemegang saham pada waktu dan tempat dimana bagian keuntungan-bagian keuntungan (dividen-dividen) akan dibayarkan.-----

5. Bagian keuntungan-bagian keuntungan (dividen-dividen) yang tidak diambil dalam lima tahun setelah disediakan untuk dibayar jatuh pada perseroan.-----

saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara,
demikian dengan ketentuan :-----

a. pemegang saham untuk diri sendiri atau wakilnya tidak
boleh mengeluarkan lebih dari tiga suara;-----

b. seorang pemegang saham untuk diri sendiri dan bersama-
sama dengan (para) pemegang saham lainnya atau wakilnya
dari dua orang pemegang saham tidak boleh
mengeluarkan lebih dari dua belas suara.-----

4. Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh seorang
pemegang saham lainnya atau seorang lain hanya dengan cara
kuasa tertulis.-----

5. Para anggota Direksi dan para Komisaris dan pada umumnya
para pegawai perseroan ini tidak boleh bertindak selaku
kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam
pemungutan suara, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka
sebagai kuasa dianggap tidak sah.-----

6. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa
tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu berapat.-----

7. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain maka
pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-
surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan tentang hal-
hal lain dengan lisan.-----

8. Suara blanko atau suara-suara yang tidak berharga
dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.-----

----- K E U N T U N G A N -----

----- pasal 18. -----

1. Keuntungan bersih seperti tersebut dalam neraca dan

DANA CADANGAN

Pasal 19

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian diderita oleh perseroan, akan tetapi rapat umum pemegang saham dapat memutuskan supaya dana cadangan seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja keperluan lain;
2. Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan mengusahakan agar dana cadangan itu mendapat laba satu : lain dengan cara yang dipandang baik olehnya, dan persetujuan dari para komisaris;
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi;

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran da ini termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tuju perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktunya y ditentukan dan/atau dikemudian hari diperpanjang la memperbesar atau memperkecil modal perseroan (us mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direk dalam Berita Negara dan sekurang-kurangnya dalam su harian yang terbit dan beredar dalam bahasa Indones ditempat kedudukan perseroan untuk kepentingan pa kreditur) terjadi dengan keputusan rapat umum luar bia para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperlu itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya d

pertiga ($2/3$) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jikalau dalam rapat yang ditentukan dalam ayat (1) di muka ini, banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan maka secepat-cepatnya tujuh hari sesudah rapat itu diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan ini adalah sah, asal saja yang menyetujuinya sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu sama lain dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwajib seberapa masih diperlukan.

LIKUIDASI (PEMBUBARAN)

Pasal 21.

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi di bawah pengawasan dari para komisaris, kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Dalam rapat itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan dan diumumkan dalam Berita Negara dan dalam suatu

atau lebih surat kabar yang terbit dan beredar dalam bal
Indonesia di tempat kedudukan perseroan disertai panggilan
untuk para Kreditur .-----

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu
dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok dan
besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut
yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham yang
khusus diadakan untuk keperluan itu .-----

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akta :
atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku
sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh
rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pengumuman
dan pembebasan kepada para likwidatur .-----

PERATURAN PENUTUP .-----

Pasal 22. -----

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur
dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang
saham yang akan menentukannya .-----

Pasal 23. -----

1. Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal
dari anggaran dasar ini, tentang pengangkatan para anggota
Direksi dan para Komisaris, maka untuk pertama kalinya
diangkat sebagai :-----

-- Direktur Utama : Tuan VALENS GDA DOY tersebut;-----

-- Direktur : Tuan DAMYAN GODHO tersebut;-----

-- Direktur : Tuan RUDOLF NGGAI tersebut;-----

-- Komisaris Utama: Nyonya EMILIANA NGGA LA, Wiraswasta.

bertempat tinggal di Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 49-Kupang.

-- Komisaris :Nyonya VALENS GOA DOY. Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Damai Nomor 5;

-- Komisaris :Nyonya THEODORA GOHDO MENODORA,
Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kupang, Kelurahan OEtete, Rt. 08.
RW.II.

-pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para
penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing
yang berkepentingan dan yang harus diperkuat dalam rapat
umum para pemegang saham yang akan datang .-----

2.Direksi dan pegawai Notaris, dan terutama tuan SILVESTER
JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang, baik
bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk
memindahkannya kepada pihak lain, dengan ini memberi
kuasa;-----

U n t a n k

-- memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak
yang berwajib, dan menyatakan serta menyusun perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya itu dengan
akta resmi, jikalau persetujuannya itu tergantung dari pada
perubahan-perubahan dan/atau penambahan - penambahannya
itu, untuk keperluan mana menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat
serta menanda tangani semua surat yang diperlukan
dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu dan melakukan

segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut :-----

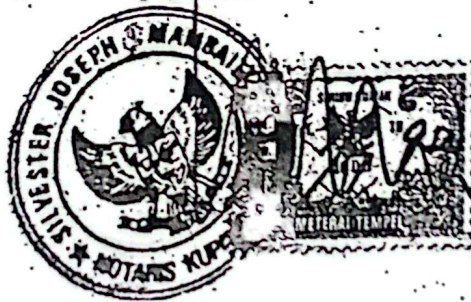
----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- dibuat dan diresaikan di Kupang, pada hari dan tanggal sebagaimana ternyata pada awal akta ini dan sesudahnya dibacakan dihadapan para penghadap dan para saksi : Marthen Luther Bessie dan Doktorandus Agustinus Ama Weran, keduanya adalah pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Kupang. ---
-- Segera ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

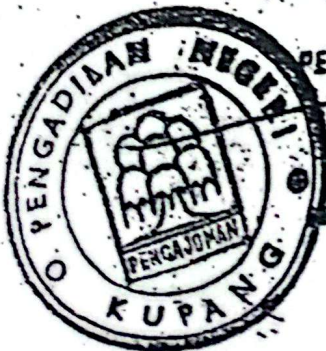
--- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan dan coretan kata. -----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN-



DIBAFTAR DALAM KEPUTUSAN MENTERI
KEHAKIMAN RI TGL. 5-3-1996
NOMOR. 2-3-696/HK.OT.OT.Th.-96.
TELAH DIBAFTAR DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI KUPANG.
TGL. 6-7-1996 NO. 25/PU.KUP/1996
PANITERA KEPALA
PENGADILAN NEGERI KUPANG.



Manus
W. L. Bessie
No. 15-696/1996

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT TIMOR MEDIA GRAFIKA

NPWP : 014712038922000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 1/1

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

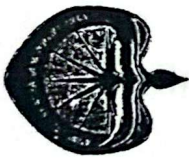
Nominal : 34.811.441

Tanggal Penyampaian : 16/02/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 92038206024230162312

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penomoran Ijazah Nasional : 702012022001040



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

serviens in lumine veritatis

Terakreditasi A

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 54/SK/BAN-PT/AKred/PT/III/2018 tanggal 27 Maret 2018

Memberikan kepada

Josephine Isabela

NPM : 150905849

NIK/Nomor Paspor : 3175016511970006

Lahir pada tanggal 25 November 1997, di Jakarta

IJAZAH

Sarjana

Program Studi Ilmu Komunikasi

Yudisium : 29 Juli 2022

Terakreditasi

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2826/SK/BAN-PT/AK-PP/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakal gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)



Rektor

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.



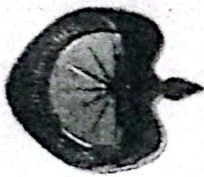
Yogyakarta, 27 Agustus 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

FX. Bambang Kusumo Prihandono, S.Sos., MA.

FX. Bambang Kusumo Prihandono, S.Sos., MA.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PENGESAHAN / VERIFICATION
Nomor : 117
This copy is certified by authorized officer 07 SEP 2022
FX. Bambang Kusumo Prihandono, S.Sos., MA. NPP 07.94.516

Nomor Seri Ijazah : 0914201903130



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

Akte Pendirian : Nomor 17, 13 Mel 1965

Memberikan kepada

Thomas Harianto Tabang Jun

NPM : 140905453

Lahir pada tanggal 9 April 1996, di Kupang

IJAZAH

Sarjana Ilmu Komunikasi

Program Studi Ilmu Komunikasi

Yudisium : 31 Juli 2019

Status Terakreditasi

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Rektor

Prof. Ir. Yoyong Arliadi, M.Eng., Ph.D.
NPP 07.88.273



Yogyakarta, 31 Agustus 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Yogyakarta, 31 Agustus 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan
Prof. Dr. Bambang Kusumo Prihandono, S.Sos., MA.
NPP 07.94.516



Nomor : 0039/UN15.1/PP/FK12.3

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

dengan ini menyatakan bahwa

MARIA GRATIANA RAMBU ATALINDA MEHANG

Nomor Induk Mahasiswa : 1101021010

Tanggal, 9 Maret 1994

Lahir di Pamakayo
Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang S I pada
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

F a k u l t a s : KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd)

beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
termasuk wewenang mengajar Bidang Studi Bahasa Inggris
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
Diberikan di Kupang pada tanggal, Dua Pebruari Dua Ribu Enam Belas

DEKAN

Am
Drs. PETRUS LY, M.Si
NIP. 19591211 198601 1 002



Prof. Ir. FREDRIK LUKAS BENU, M.Si, Ph.D
NIP. 19651119 199003 1 002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

dengan ini menyatakan bahwa

MUHAMMAD IDRIS GAUS GUHIR

Nomor Induk Mahasiswa: 1403050040

Lahir di Kupang, pada tanggal 13 Mei 1996

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang S I
pada tanggal Empat Nopember Dua Ribu Sembilan Belas.

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Nomor Akreditasi Program Studi : 3692/SK/BAN-PT/Akred/SX/2017
Nomor Akreditasi Institusi : 38/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA ILMU KOMUNIKASI (S.Ikom.)

beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
Diberikan di Kupang, pada tanggal Dua Puluh Tujuh Februari Dua Ribu Dua Puluh

DEKAN

REKTOR

Dr. Drs. MELAYSEDEK N. B. C. NEOLAKA, M.Si
NIP. 19600517198711001

Prof. Dr. FREDRIK LUKAS BENU, M.Si., Ph.D.
NIP. 19651119 199003 1 002

Nomor Seri Ijazah : 01615.A1STIE.0046

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) OEMATHONIS KUPANG

(Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 165/D/2001 dan
Perpungutan Ijin Nomor: 5191/D/TK-VIII/2011)

Menyatakan Ijazah Kepada
Tempat dan Tanggal Lahir
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
Program Pendidikan
Jurusan
Program Studi
Tanggal Kelulusan

SUSANA NARI JELALU
KUPANG, 24 MEI 1989
12112075
STRATA SATU (S1)
AKUNTANSI
AKUNTANSI
04 Juni 2016

MENGESAHKAN

SALEH PHOTO COPY BERTAMBAH ASLINYA
KUPANG
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI OEMATHONIS
KUPANG
DR. ANTONIUS UGAK, M.Si

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan kepadanya
dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak
memakai gelar akademik SARJANA EKONOMI (SE)

Kupang, 30 Juli 2016

Pembantu Ketua Bidang Akademik

AGATHIA HELENA DEZE, SE.MM

Ketua,

DRS. ANTONIUS UGAK, M.Si

CS Dipindai dengan CamScanner



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

Akte Pendirian : Nomor 17, 13 Mei 1965

Memberikan kepada

Thomas Harianto Tabang Jun

NPM : 140905453

Lahir pada tanggal 9 April 1996, di Kupang

IJAZAH

Sarjana Ilmu Komunikasi

Program Studi Ilmu Komunikasi

Yudisium : 31 Juli 2019

Status Terakreditasi

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014

Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan
yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (



Rektor

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D.
NPP 07.88.273



Yogyakarta, 31 Agustus
Fakultas Ilmu Sosial dan

Dekan

EX. Bambang Kusumo P
NPP 07.94.516

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3173084107830015

Nama : CLARA MARIA YULIANA
MARLI

Tempat/Tgl Lahir : ENDE, 01-07-1983

Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B

Alamat : J.L.H MADING NO.34

RT/RW : 010/002

Kel/Desa : KEMBANGAN UTARA

Kecamatan : KEMBANGAN

Agama : KATHOLIK

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA BARAT

04-05-2016

Yuliana

PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR
KABUPATEN MALUKU

NIK : 5376046000000000000

Nama

RIJALAWATI
PANDU

Tempat/Tgl Lahir

BELITANAWATI
11/11/1996

Jenis kelamin

PEREMPUAN

Alamat

RT RW

KelDesa

Kecamatan

WILAYAH

PATIMATI

KEBAYAH

KEPULAUAN

Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Kewarganegaraan

Berkaku Hingga

PERUMAWATI

MEKANIS

WNI

KEUMUM HILUP



KOTA KUPANG

14.02.2016

[Signature]

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN NAGEKEO

NIK : 5316014410930001

Nama : MARIA ANGGRYA/I ENOTODA
Tempat/Tgl Lahir : BAJAWA, 04-10-1933
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-
Alamat : DANGA
RT/RW : 031/000
Kel/Desa : DANGA
Kecamatan : AESESA
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



NAGEKEO
08-05-2020

PROVINSI BALI
KABUPATEN BADUNG

: 5103053107930010

: BIMO HARYOJUDANTO

: BANDUNG, 31-07-1993

Tgl Lahir :
Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A+

: JL MANAJEMEN NO
51-52, LINGK MEKAR SARI JIMB

R/RW : - / -

Desa : JIMBARAN

Kacamatan : KUTA SELATAN

: ISLAM

Pertawinan : BELUM KAWIN

aan : PELAJAR/MAHASISWA

ganegaraan: WNI

u Hingga : 31-07-2017



BADUNG

30-06-2017

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

: 5371044903940002

MARIA GRATIANA RAMBUA TALINDA

MEHANG

PAMAKOYA, 09-03-1994

PEREMPUAN Gol Darah

JL. M. SABAAT GG DAMAI 1

Tgl Lahir

Kelamin

at

RT/RW

Kel/Desa

Kecamatan

da

Perkawinan

raan

Inganegaraan

ku Hingga

KAWIN
KARYAWAN SWASTA

WNI
SEUMUR HIDUP



KOTA KUPANG
14-09-2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

NIK : 5371040710920002

Nama : HARTANTO DJAHA

Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 07-10-1992

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Gol. Darah : B

Alamat : JLN. PEMUDA

RT/RW : 016/005

Kel/Desa : OETETE

Kecamatan : OEBOBO

Agama : KRISTEN

Status Perkawinan : BELUM KAWIN

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA KUPANG

13-04-2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hartanto Djaha', located at the bottom right of the document.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

NIK : 5371045711740010

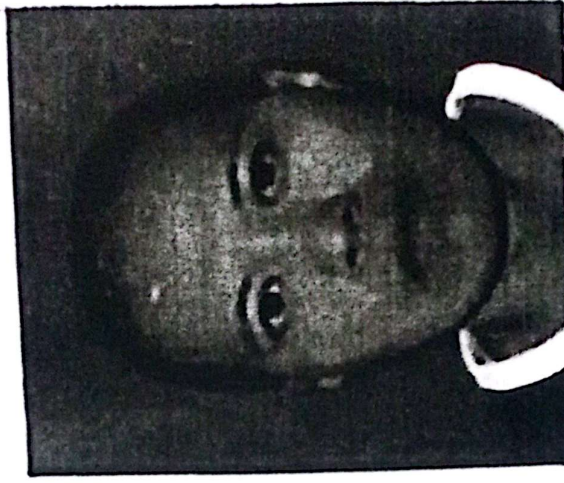
Nama : ORA MARIA DEWI SARTIKA
MAGITTA YANTY NOVEMY

Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 17-11-1974 Gol. Darah :
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JLN. BAJAWA GG. KOROLA
NO.06

RT/RW : 030/008
Kel/Desa : KAYU PUTIH
Kecamatan : OEBOBO

Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : WARTAWAN

Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA KUPANG
01-12-2020

[Handwritten signature]

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG**

NIK : 7372041408990003

Nama : JOHN FALDO ABIANO LANGO
Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, NTT, 14-08-1999
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. YOS SUDARSO
RT/RW : 013/005
Kel/Desa : ALAK
Kecamatan : ALAK
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



**KOTA KUPANG
18-03-2021**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name 'John Faldo Abiano Lango'.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

NIK : 5371040904960004

Name THOMAS HARIANTO TABANG

JUN

Tempat/Tgl Lahir

KUPANG, 09-04-1996

Jenis Kelamin

LAKI-LAKI

Gol Darah

Alamat

KEL. TUAK DAUN MERAH

RT/RW

028/008

Kel/Desa

TUAK DAUN MERAH

Kecamatan

OEBOBO

Agama

KATHOLIK

Status Perkawinan

BELUM KAWIN

Pekerjaan

PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan

WNI

Berlaku Hingga

SEUMUR HIDUP



KOTA KUPANG
03-08-2020

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

IK : 5371021306690003

nama : DIONISIUS DOSI BATA PUTRA
tempat/Tgl Lahir : PEMO-ENDE, 13-06-1969
jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
alamat : BTN KOLHUA BLOK W NO. 06
RT/RW : 013 / 008
KelDesa : KOLHUA
Kecamatan : MAULafa
agama : KATHOLIK
status Perkawinan : KAWIN
pekerjaan : WIRASWASTA
kewarganegaraan : WNI
valid Hingga : 13-06-2017



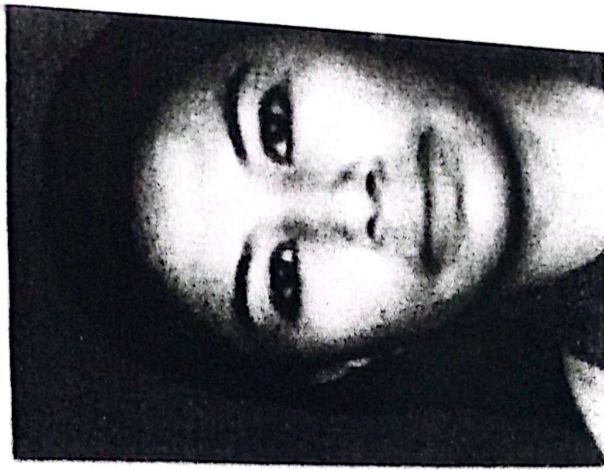
KOTA KUPANG
17-05-2012



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

[K : 5371046405890002

na : SUSANA NARI JELALU
ipav/Tgl Lahir : KUPANG, 24-05-1989
s kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
nat : JLN R.W. MONGINSIDI
RT/RW : 014/004
Kel/Desa : FATULULI
Kecamatan : OEBOBO
na : KATHOLIK
as Perkawinan : KAWIN
rjaan : KARYAWAN SWASTA
arganegaraan : WNI
iku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA KUPAN

22-03-2021